

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Dalam paparan data, penulis menyajikan paparan data dengan memuat uraian tentang data yang diperoleh menggunakan metode dan prosedur yang telah diuraikan di dalam Bab III dan disajikan sesuai dengan fokus penelitian yang ada dalam penelitian ini. Adapun paparan datanya adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Penerbitan Surat Rekomendasi DP2KBP3A Kabupaten Kediri

Dalam penelitian ini, informan yang menjadi sumber data terkait Prosedur Surat Rekomendasi DP2KBP3A Kabupaten Kediri adalah Bu Intan dari P2TPA. P2TPA sendiri adalah bagian dari DP2KBP3A yang dalam hal ini menangani langsung calon pengantin di bawah umur. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Berdasarkan aturan terbaru yang diberikan oleh Sekda, kita membuat alur baru, yang awalnya dari desa untuk kepengurusannya, waktu di desa pun tidak hanya mengeluarkan surat saja, tapi juga ada konseling sebenarnya, seperti pertanyaan kenapa kamu kok menikah dan lain sebagainya. Jika konseling dari desa tidak berhasil, maka harapannya mereka ke Cafe Sanak yang berada di kecamatan. Karena yang dibawahnya DP2KBP3A punya balai-balai dan tim-tim disana yang disana harapannya mereka mendapat konseling serta mkjp terkait kespro. Setelah konseling tadi tidak berhasil, maka mereka akan mengajukan pernikahan di KUA dan KUA biasanya akan menolak lalu meminta surat sehat di puskesmas dan melampirkan hasil PP tes apakah hamil atau tidak. baru ke DP2KBP3A untuk dilakukan konseling lagi. Setelah itu di analisa, kalau hamil penyebabnya apa dan kalau tidak penyebabnya apa kok pengen menikah, karena untuk mencegah kita harus mencari tahu dulu alasan-alasannya setelah itu baru kami akan membuat surat rekomendasi ke pengadilan agama, apakah nanti diputus lanjut atau tidak itu keputusan hakim.

Kemudian proses pemberian konseling:

Jadi kita di sini melakukan pelayanan prima, mengedukasi ke anak-anak untuk membuka pikiran mereka untuk merencanakan masa kedepannya. Terkait kesiapan, yang datang ke kita itu kebanyakan pasti belum siap, secara mental belum siap. Apa yang kita berikan ke

Pengadilan Agama itu kita akan menyatakan hasil dari penguatan-penguatan kita selama konseling bahwa terkait pendidikannya dia harus ngapain, terkait ekonominya bagaimana, kehidupan sehari-harinya bagaimana. karena anak-anak seperti ini belum bisa melihat hal itu dan bagaimana konsep pernikahan yang sebenarnya.

Dan surat rekomendasi yang kita kirim kepada pengadilan agama itu adalah hasil dari asesmen kita. Jadi kita memberikan hasil apa yang kita konselingkan sesuai realita, harapannya nanti akan jadi bahan pertimbangan bagi hakim. Kita di sini tidak memutuskan, tapi secara kesiapan kita ngomong sesuai realitanya, kalau nggak siap ya nggak siap. Ekonomi bagaimana kalau ga ada penghasilan ya kita ngomong nggak ada.

2. Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Dalam penelitian ini, informan yang menjadi sumber data yakni Abdul Hafid selaku panitera muda permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. serta bapak Muslich selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Hal ini dibutuhkan demi sinkronisasi data sehingga data yang didapatkan menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai sebab-sebab pengajuan permohonan dispensasi nikah, Ketua Pengadilan Agama menjelaskan bahwa:

Mayoritas perkara permohonan dispensasi kawin itu kalau di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri itu disebabkan karena cowok dengan cewek sudah berhubungan intim diluar nikah. Beberapa perkara yang saya tangani itu ada yang sudah hamil lima bulan, enam bulan, delapan bulan padahal mereka masih smp, dan bahkan sd. Jadi faktor yang paling banyak sejak saya di sini di bulan mei itu karena zina dan sudah hamil duluan. Sebab mereka zina pun itu rata-rata karena video porno yang mereka tonton. Bahkan yang terakhir kemarin yang saya sidangkan itu justru yang lebih agresif itu si cewek yang mengajak si cowok untuk melakukan zina tersebut karena dia dikirim sebuah video atau aplikasi yang isinya seakan-akan memprovokasi dia untuk melakukan hal tersebut. Dan ada juga mereka yang melakukan zina di rumah si cowok pada siang hari saat orang tuanya tidak ada di rumah bekerja.

Selanjutnya adalah syarat-syarat yang untuk mengajukan dispensasi nikah dan bagaimana prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri:

Untuk syarat itu selain yang formatnya seperti KTP, KK, kedua saksi dan kedua mempelai, akte kelahiran, ijazah, surat keterangan sehat, surat rekomendasi dari dinas DP2KBP3A, dan juga menghadirkan kedua orangtua.

Kalau permohonan dispensasi kawin itu, pendaftarannya seperti biasa, cuman sesuai SEMA itu disidangkan cukup dengan hakim tunggal, bukan berupa majelis. Dan juga harus menghadirkan kedua orangtua itu nanti untuk dimintai keterangan, seperti penyebabnya, apakah ada unsur paksaan untuk menikah, karena apabila ada unsur paksaan menikah maka permohonannya bisa ditolak, dan apakah mereka mengetahui resiko dari menikah dini, resiko dari segi kesehatannya, pendidikannya, ekonominya, dan juga mentalnya. Jadi sekaligus menyadarkan masing-masing pihak itu.

Terkait syarat dan prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah, dijelaskan lebih lanjut oleh Panitera Muda Permohonan:

Untuk persyaratan permohonan dispensasi kawin atau dari pihak calon pengantin ada salah satunya yang kurang umur, itu pertama harus ada N7, surat pemberitahuan adanya kurang syarat dari KUA. Yaitu pemohon mengajukan untuk kelengkapan nikah, muncullah N7 karena adanya kekurangan dalam syarat nikah, setelah N7, para pihak ini kemudian melakukan konseling di DP2KBP3A Kabupaten Kediri, pemohon satu atau pemohon dua harus membawa hasil dari konseling ini untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan Agama Kab Kediri, yang didalamnya juga untuk tes kesehatan juga. Selain itu, pemohon yang dalam hal ini orang tua, melampirkan KTP orangtua, apabila kedua orang tua masih ada, maka yang dilampirkan adalah KTP Ibu, setelah itu ada Kartu Keluarga pemohon satu dan pemohon dua atau salah satu. di Kartu Keluarga itu otomatis terekam anaknya juga, setelah itu akte kelahiran anak yang kurang usia, kalau memang sudah berusia 17 dan punya KTP, maka dilampirkan KTP atau dilampirkan ijazah.

Adapun prosedur-prosedurnya adalah:

Jadi tahapan yang harus dilalui para pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah adalah bukti surat, lalu membawa surat permohonan dispensasi nikah yang isinya data ortu serta positanya utk menikah, dan siapa yang mau dinikahi. Kalau utk era sekarang, itu diajukan secara elektronik, tujuannya kepada PA Kab Kediri, mulai dari upload permohonan, upload bukti surat, dan

pembayaran perkara, kalau paara pihak belum mengerti, maka akan dibantu oleh pojok e-court.

Kalau untuk hukum acara persidangannya, setelah diterima pendaftarannya, nanti akan ada pemberitahuan persidangan yang dalam hal ini dilengkapi dengan penunjukkan hakim oleh ketua pengadilan, penunjukkan panitera pengganti, penunjukkan juru sita pengganti, kemudian pembuatan hari sidang oleh hakim, lalu ada relaas, relaas itu perintah dari hakim utk memberitahukan kepada para pihak hari tanggal sidang sesuai HIR, proses ini membutuhkan waktu dua minggu sejak permohonan diterima.

Pada saat mulai sidang pertama, apabila ada salah satu pihak yang tidak hadir, maka siding akan ditunda satu minggu, namun apabila sudah lengkap semua. Maka baru akan diperiksa berkas2 yang ada, pembuktian 2 saksi, satu dari calon instrisi satu dari poijhak keluarga yang lain, dan pada hari itu juga langsung diputus.

Sebelum pada prosedur terakhir yaitu putusan, hakim akan mempertimbangkan dahulu apakah dispensasi yang diajukan layak untuk dikabulkan atau tidak, sehingga setiap bukti dalam persidangan akan dipertimbangkan oleh hakim. Terkait hal ini, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menyampaikan bahwa:

Kalau saya sendiri lebih memberikan kepastian hukum kepada pihak perempuannya, kemudian azas kemanfaatannya, juga meminimalisir dampak negatifnya baik secara sosial maupun yuridis formalnya. Jadi misalkan begini, ada beberapa hakim memang yang berpendapat kalau perempuan itu sudah hamil karena zina, itu solusinya tidak harus dikawinkan seperti di PA Tuban yang disana ada dua perkara yang ditolak permohonan dispensasi kawinnya. Cuman kalau saya dan hampir seluruh hakim katakanlah sembilan puluh delapan persen hakim di seluruh Indonesia itu masih menggunakan legal reasoning yang diperuntukkan demi kepastian hukum bagi perempuan dan anaknya yang lahir nanti. Memang dari mudhorotnya memang ada, bahwa si perempuan tidak bisa menikmati masa-masa anaknya, bermain, bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, kemudian pendidikannya terhenti karena terkendala itu tadi. Tapi kalau saya tetap mempertimbangkan manfaatnya yang lebih besar. Kemudian misalkan begini, kalau ditolak oleh hakim. Pertama, bagaimana dengan anak yang dilahirkan nanti, siapa yang bertanggungjawab? Kalau tidak ada ikatan formal perkawinan, itu laki-laki justru lebih gampang untuk mengabaikan tanggungjawabnya terhadap anaknya

yang dilahirkan nanti, lha wong yang akad resmi aja kadang-kadang melalaikan anaknya, apalagi yang tidak ada akadnya. Dan kalau ditolak, juga akan dijadikan alibi oleh masyarakat, “lho kalau saya pacaran saya hamili saja pacar saya, toh akan ditolak juga oleh pengadilan, saya tidak salah karena saya telah melaksanakan kewajiban saya dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin, tapi ditolak oleh Pengadilan. Kemudian bagaimana kepastian hukum terhadap perempuan yang sudah dihamili itu kan. Makanya kalau saya mempertimbangkan, wa naf’ihima akbaru min dhorurihima atau kalau dalam bahasa qur’an wa ismuhuma akbaru min naf’ihima, tapi kalau ini balik jadi wa naf’uhuma akbaru min ismihima, lebih besar manfaatnya yang dipertimbangkan daripada mudhorotnya.

Dan surat rekom ini juga pasti masuk dipertimbangan, karena itu akan menjadi alat bukti. Semua alat bukti oleh hakim pasti dipertimbangkan

Dalam pertimbangannya, mengacu pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dispensasi nikah bisa didapatkan jika ada alasan yang mendesak. Dalam hal ini, Pandangan ketua pengadilan agama kabupaten Kediri hakim adalah:

Hampir seluruh hakim yang disebut alasan mendesak itu adalah kalau perempuan sudah hampir, itu seperti tafsir yang muttafaq alaih, untuk yang belum hamil itu masih mukhtalaf alaih. Waktu saya di Kalimantan, disitukan banyak orang Dayak, disana ada budaya jika si anak sudah seneng apalagi sudah berbuat zina meskipun tidak zina, itu harus kawin, kalau tidak kawin, maka si laki itu akan di bunuh, dan harus di bunuh kalau tidak mau mengawini, beberapa adat di Madura kan juga ada yang begitu. Nah itu juga menurut tafsiran saya termasuk alasan yang mendesak, dan itu baru saya alami di Kalimantan hampir dua tahun, ada satu kasus disitu, tokoh masyarakatnya bilang “pak ini kalau tidak bisa dikawinkan, maka pihak sana akan membunuh si laki-laki itu kapanpun akan dikejar, karena dia sudah menodai kehormatan si wanita Dayak tadi.” Kalau minta pengampunan, itu akan dimintai denda adat, seperti meminta tiga kerbau. “Kalau misalkan si cewek tadi tidak hamil dan tidak ada tuntutan adat, termasuk begini yang harus dipertimbangkan, kultur di Kediri misalkan. Orang berani nikah siri, dan tokoh agama berani menikahkan nikahkan secara siri, itu juga ketika ditolak dispensasinya, justru tidak memberikan solusi yang akhir, dia akan nikah siri, itu persoalan. Jadi jika ditolak Pengadilan, mereka pasti akan nikah siri, kalau sudah nikah siri, berarti semakin tidak punya

kepastian hukum, dan yang paling tidak terlindungi adalah dari pihak perempuan, makanya saya begini, saya diajak oleh pemerintahan daerah “pak, tolong dong jangan dikabulkan kalau yang mengajukan dispensasi kawin” Kira-kira sosio-kultural atau kultur masyarakat itu sudah siap nggak ketika dispensasinya ditolak lalu tidak menikah siri, kalau tidak nikah siri oke akan saya tolak, gampang, menolak itu pertimbangannya lebih mudah daripada mengabulkan, tapi persoalannya apa setelah ditolak apa mereka tidak menikah siri, jadi dengan nikah siri struktur sosial semakin rusak.

Kalau pemerintah serius, kan bisa saja misalnya mendekati tokoh-tokoh agama agar supaya dihibau tidak menikahkan siri, ayo kita hentikan, bahkan harus merubah pandangan.

3. Pandangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Surat Rekomendasi DP2KBP3A

Pandangan Ketua Pengadilan Agama mengenai kerja sama dengan DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam menangani dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri:

Ya kalau kerja sama tetap harus diperkuat, cuman jangan hanya formalitas. Tapi sama-sama mengadakan penguatan. Misalkan begini, ada komunikasi kalau semisal dispensasi nikah ini ditolak bagaimana, bisa ndak ada pendamping sosial yang mencegah dia supaya dia tidak nikah siri, disuruh sekolah lagi, kursus pelatihan kerja, menurut saya itu yang harus diperkuat, substansinya bukan hanya formalitasnya. Disana mengeluarkan rekomendasi tidak boleh kawin misalkan, bukan hanya itu, tapi pasca putusan itu yang harus diperkuat menurut saya. Kalau memang struktur sosialnya tidak mampu menghalangi dia nikah siri ya dikabulkan, karena itu solusi yang terbaik menurut saya.

Adapun pandangan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai manfaat yang didapat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri setelah adanya surat rekomendasi DP2KBP3A Kabupaten Kediri adalah:

Bisa meminimalisir pengajuan perkara dispensasi nikah, kemudian hakim lebih mudah mempertimbangkan karena di surat rekomendasi dari dinas itu sudah ada kesimpulan tentang hamil atau tidaknya si perempuan itu tadi, kan tinggal lihat itu saja kan, tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain, karena kalau tidak ada itu, hakim harus mencari alat bukti lain apa alasan yang mendesak, kalau hanya pengakuan dari pihak perempuan itu kan mereka bisa mengaku agar bisa diizinkan permohonannya. Kalau

saya waktu belum di Kediri, waktu di Pasuruan, saya ngomong di kepala dinasnya, surat rekom itu harus harus didasarkan pada satu, asesmen terhadap psikologisnya, karena itu yang menentukan rapuh atau tidaknya rumah tangga nanti pasca dikabulkan, kemudian ada asesmen alat reproduksi baik laki-laki maupun perempuan, kalau perempuan ditambah kesiapan rahimnya, kalau hal ini bisa dilakukan oleh dinas dp2kbp3a maka akan lebih bagus. Islam itu sudah memberikan kaidah Dar'ul mafasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih kalau misalkan hasil surat rekomendasi tadi itu dari sisi asesmen alat reproduksi bahwa rahim perempuan itu tidak siap maka akan menimbulkan penyakit-penyakit, sehingga itu juga akan masuk menjadi pertimbangan hakim, nah selama ini kan asesmen itu belum masuk kesana, sehingga akan lebih memudahkan hakim untuk memutuskan apakah ini ditolak apa ndak. Jadi ya sangat membantu. Jadi itu tadi lebih mempermudah hakim untuk menemukan bukti apakah ini punya alasan yang mendesak atau tidak. Dan juga memperbaiki kualitas putusan hakim, artinya putusannya lebih holistik.

Disisi lain, manfaat menurut Panitera Muda Permohonan adalah:

Mengenai surat rekomendasi itu, Pengadilan Agama tidak serta-merta asal menerima dispensasi nikah atau untuk memudahkan dispensasi nikah, hasil dari kerja sama dengan pihak daerah termasuk dari DP2KBP3A ini, menjadi pedoman Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk memeriksa perkara, karena surat rekomendasi itu sekarang menjadi syarat tambahan utama untuk dasar pengabulan dispensasi nikah. Selain itu juga untuk mengerem dispensasi nikah. Namun di sisi lain, pemerintah daerah tidak memikirkan kesulitan masyarakat yang mau mengurus di dinas itu, misal, karena adanya tambahan syarat ini, dan si orang tua tidak ingin si anak berbuat diluar jangkauan lebih lama lagi, sehingga timbul peristiwa nikah siri. Karena Pengadilan Agama tidak mau mengurus kalau tidak mendapatkan surat rekomendasi dari DP2KBP3A.

Dan untuk dispensasi nikah, itu untuk saat ini masih belum pernah untuk ditolak, karena pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah itu dianggap sudah mampu untuk masalah biaya dan lain sebagainya, namun kalau dicabut itu ada, yaitu si pemohon berhasil dinasehati oleh hakim untuk tidak menikah dahulu, dan menunggu usia yang ideal.

Selanjutnya adalah pandangan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai Perbedaan sebelum dan sesudah adanya surat rekomendasi DP2KBP3A Kabupaten Kediri:

Ada, terutama dalam banyaknya perkara, kalau sebelum itu banyaknya perkara yang masuk, dengan adanya itu kayaknya

masyarakat sedikit berat, jadi tidak terlalu banyak sebelum adanya surat rekom, kemudian setelah adanya surat rekom ini juga membantu hakim lebih mudah mempertimbangkannya karena itu menjadi bukti otentik.

Dan hakim itu bebas menilai, jadi alat bukti itu dinilai oleh hakim dan hakim bebas menilai, artinya, ada rekomendasi itu tidak ada rekomendasi atau ada tapi direkom untuk tidak mengawinkan itu tidak mengikat kebebasan hakim. Faktor yang dinilai hakim bukan hanya hasil rekomnya itu tadi, tapi semua elemen itu dipertimbangkan. Jadi hakim bebas menilai alat bukti, karena semua alat bukti juga harus dinilai, saksi-saksi, ijazahnya dia, kultur sosialnya, bagaimana dia hidup itu dipertimbangkan.

4. Data Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2021-2025

Data angka dispensasi nikah ini diperlukan untuk melihat angka permohonan dispensasi nikah sebelum dan sesudah adanya kebijakan melampirkan surat rekomendasi dispensasi nikah DP2KBP3A Kabupaten Kediri. Sehingga data dispensasi nikah yang dibutuhkan adalah tahun 2021 sampai 2025. Adapun datanya meliputi sisa permohonan tahun lalu, masuknya permohonan, permohonan dicabut, permohonan diputus, sisa permohonan, dan total angka permohonan:

Tabel 4.1. Data Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Dicabut	Diputus	Sisa	Total
2021	0	620	5	597	0	620
2022	18	569	3	584	0	587
2023	0	429	2	426	1	429
2024	1	323	4	314	6	324

Sumber data: Bank Data Perkara Peradilan Agama (Badilag) Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2021-2024

Data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, terdapat 620 perkara dispensasi nikah yang masuk. Jumlah ini kemudian menurun menjadi 569 perkara pada tahun 2022, dan terus menurun menjadi 429 perkara di tahun 2023. Hingga tahun 2024, data

perkawinan anak yang masuk menunjukkan jumlah yang lebih rendah lagi, yakni sekitar 323 perkara.

Adapun untuk tahun 2025, permohonan untuk dispensasi nikah yang Diterima Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk saat ini dari Januari sampai Mei adalah sebanyak 60 permohonan.¹

Terdapat beberapa alasan yang dapat menjelaskan mengapa jumlah permohonan dispensasi nikah mengalami penurunan, yaitu adanya upaya-upaya dari pemerintah yang memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait perkawinan anak sehingga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan resiko perkawinan anak.² Selain itu, sebagaimana penjelasan dari Ketua Pengadilan Agama, penurunan ini juga atas peran dari surat rekomendasi dispensasi nikah sebagai hasil dari kerja sama antara DP2KBP3A dengan Pengadilan Agama yang menambahkan prosedur berupa konseling yang kemudian hasil konseling tersebut dituangkan kedalam surat rekomendasi.³

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ditemukan temuan penelitian, antara lain:

1. Prosedur Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, prosedur dalam menangani

¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Rekap Perkara Diterima Tahun 2025 Wilayah Hukum PA KABUPATEN KEDIRI," Kinerja Satker Peradilan Agama, diakses 4 Mei 2025, https://kinsatker.badilag.net/Dash_page_perkaraditerima/perkara_persatker_detail/401375#.

² Misbakhul Munir, "Angka Perceraian, Perkawinan Dini, dan Poligami di Kabupaten Kediri Selama 2024 Menurun, Ini Penyebabnya - Jatim Hari Ini - Halaman 2," Angka Perceraian, Perkawinan Dini, dan Poligami di Kabupaten Kediri Selama 2024 Menurun, Ini Penyebabnya - Jatim Hari Ini - Halaman 2, diakses 3 Juni 2025, <https://www.jatimhariini.co.id/jawa-timur/88214313250/angka-perceraian-perkawinan-dini-dan-poligami-di-kabupaten-kediri-selama-2024-menurun-ini-penyebabnya?page=2>.

³ Muslich, Ketua, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 12 Februari 2025.

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah dimulai dari pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan melampirkan syarat-syarat administratif seperti surat permohonan, fotokopi KTP kedua orang tua/wali, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP dan/atau akta kelahiran anak, fotokopi KTP dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri, dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, dan surat rekomendasi dari DP2KBP3A Kabupaten Kediri.⁴

Adapun surat rekomendasi yang dikeluarkan DP2KBP3A Kabupaten Kediri sendiri adalah hasil asesmen dari hasil konseling yang dilakukan kepada calon pengantin, yang kemudian akan jadi bahan pertimbangan bagi hakim.

Prosedur yang harus ditempuh adalah dari N1 yaitu meminta pengantar nikah dari kelurahan atau kepala desa. Setelah itu para calon pengantin diharapkan ke Cafe Sanak. Cafe Sanak atau Cafe Sahabat Anak dan Keluarga sendiri adalah pelayanan perlindungan kesehatan reproduksi anak bagi orang tua dan remaja, konseling dan pendampingan untuk keluarga yg mengajukan dispensasi perkawinan anak serta keluarga yang mempunyai masalah perlindungan anak, dan sebagai ruang kreasi bagi anak terutama anak perempuan dari keluarga prasejahtera.

Kemudian, calon pengantin mengajukan permohonan nikah ke KUA, setelah adanya penolakan dari KUA karena adanya kekurangan syarat untuk menikah, calon pengantin diminta untuk melakukan konseling ke DP2KBP3A Kabupaten Kediri dengan melampirkan surat sehat di puskesmas dan hasil dari PP tes untuk mengetahui apakah hamil atau tidak.

Adapun konseling yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri dimulai dengan menganalisa alasan-alasan calon pengantin

⁴ Abdul Hafid, Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 8 Januari 2025.

menikah. Setelah itu pemberian edukasi dan berusaha untuk membuka pikiran calon pengantin dalam kehidupan berumah tangga. Setelah dilakukan konseling, maka DP2KBP3A akan memberikan surat rekomendasi dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.⁵

Setelah permohonannya diterima, setelah jangka waktu dua minggu, maka pemohon akan mendapatkan pemberitahuan sidang yang dilengkapi dengan penunjukkan hakim oleh ketua pengadilan, penunjukkan panitera pengganti, penunjukkan juru sita pengganti, kemudian pembuatan hari sidang oleh hakim. Kemudian, pada saat sidang pertama, akan dilakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas yang ada, pembuktian dua saksi. Setelah itu, baru hakim akan memberikan putusannya pada hari itu juga.⁶

Pada proses pertimbangan dan putusan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terkait Dispensasi Nikah adalah hampir semua mengabdikan dispensasi nikah dengan pertimbangannya yang lebih mengedepankan kepastian hukum dan kemanfaatan hukumnya terutama bagi pihak perempuan dan anak yang akan lahir nanti.⁷

Adapun posisi surat rekomendasi dari DP2KBP3A Kabupaten Kediri adalah sebagai syarat administratif utama yang menjadi salah satu alat bukti untuk menunjang putusan hakim.⁸

2. Manfaat surat rekomendasi dispensasi nikah bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Manfaat surat rekomendasi bagi Pengadilan Agama menurut Panitera Muda Permohonan adalah menjadi syarat tambahan utama

⁵ Intan, DP2KBP3A Kabupaten Kediri, 23 November 2024.

⁶ Hafid, Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

⁷ Ketua, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

⁸ Hafid, Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

untuk dasar pengabulan dispensasi nikah. Selain itu juga untuk mengerem angka kenaikan dispensasi nikah.⁹

Menurut Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, surat rekomendasi tersebut selain mengerem angka kenaikan dispensasi nikah, namun juga membantu hakim dalam pertimbangannya sehingga kualitas putusan yang dihasilkan menjadi lebih holistik.¹⁰

⁹ Hafid.

¹⁰ Ketua, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

